



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Ikbal bin Ismail H. Repadjori, umur 48 tahun, NIK : 7371020609740003, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Pemohon**;

melawan

Sri Yustin binti Abdul Aziz Pantondate, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pramuka, Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Dgl, tertanggal 15 September 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1999, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka dalam usia 25 tahun, dan Termohon berstatus Perawan dalam usia 22 tahun,

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah Ayah kandung Termohon yang bernama Abdul Aziz Pantondate dan yang menikahkan Pegawai Kantor Urusan Agama yang bernama Alm. Ahmad Juhadi dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Haris Pantondate (Saudara Termohon) dan Wahyu Pantondate (Saudara Termohon) dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (*seratus sepuluh rupiah*) ;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orangtua Termohon selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan dan terakhir Pemohon dan Termohon kembali tinggal di rumah orangtua Termohon ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Adinda Mutiasari binti Ikbal, umur 22 tahun ;
 - b. Tiara Agna Bela binti Ikbal, umur 18 tahun ;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ;
7. Bahwa pada tahun 2011 Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk pergi bekerja di Makassar sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan setiap bulan Pemohon akan kembali ke Desa Mpanau untuk menjenguk Termohon, namun pada tahun 2015 saat Pemohon kembali pulang ke rumah, Pemohon mengetahui Termohon telah menikah lagi dengan pria lain ;

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tahun 2015 tersebut Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 6 tahun 8 bulan. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 11 Oktober 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ikbal bin Ismail H. Repadjori) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Sri Yustin binti Abdul Aziz Pantondate) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Dgl Termohon telah dipanggil oleh Jurusita secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka tidak bisa didengar tanggapan atau jawabannya terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 7371020609740003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinezegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat nomor 7210015707770001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinezegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon pula telah mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas masing-masing sebagai berikut:

1. Fadlun binti Ismail Husen Repadjori saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Agustus 2002 di 11 Oktober tahun 1999 di Kecamatan Sigi Biromaru;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Penggugat bernama Abdul Aziz Pantondate yang diserahkan kepada pegawai kantor Urusan Agama bernama Ahmad Juhadi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Haris

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantondate dan Wahtu Pantondate dengan mahar berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan menikah secara hukum;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka umur 25 tahun dan Termohon berstatus perawan umur 22 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon lalu pindah ke rumah kontrakan, dan terakhir Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;
2. Irsan bin Maudin Pantondate, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 18, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Agustus 2002 di 11 Oktober tahun 1999 di Kecamatan Sigi Biromaru;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Penggugat bernama Abdul Aziz Pantondate yang diserahkan kepada pegawai kantor Urusan Agama bernama Ahmad Juhadi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Haris Pantondate dan Wahtu Pantondate dengan mahar berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan menikah secara hukum;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka umur 25 tahun dan Termohon berstatus perawan umur 22 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon lalu pindah ke rumah kontrakan, dan terakhir Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah kumulasi isbat nikah dan cerai Talak antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir sedangkan dalil Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maka Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain pada huruf (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pernikahannya dilangsungkan menurut tata cara agama Islam dengan seorang perempuan bernama Sri Yustin pada tanggal 11 Oktober 1999 di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Abdul Aziz Pantondate yang diserahkan kepada pegawai kantor Urusan Agama bernama Ahmad Juhadi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Haris Pantondate dan Wahtu Pantondate dengan mahar berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). Antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan, dan selama ini tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal pada tanggal 11 Oktober 1999 di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Abdul Aziz Pantondate yang diserahkan kepada pegawai kantor

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama bernama Ahmad Juhadi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Haris Pantondate dan Wahtu Pantondate dengan mahar berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). Antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan, dan selama ini tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan pasal 308 dan 309 R. Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 1999 di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Abdul Aziz Pantondate yang diserahkan kepada pegawai kantor Urusan Agama bernama Ahmad Juhadi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Haris Pantondate dan Wahtu Pantondate dengan mahar berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon dan Termohon tidak ada halangan secara hukum;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau peristiwa telah terjadinya suatu pernikahan atau perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal tersebut dapat tergambar

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rangkaian ijab yang diucapkan wali atau imam yang diwakilkan dan kabul yang diucapkan mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta adanya mahar, hal tersebut telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon secara hukum Islam dinyatakan telah memenuhi syarat sedangkan tujuan Pemohon pada dasarnya adalah mengajukan permohonan isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan keabsahan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sebagaimana petitum permohonan Pemohon agar diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana dalam posita permohonan yang dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi. Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2015 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Oleh karena itu perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan masalah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka dengan demikian Termohon dianggap telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dinyatakan bahwa Termohon telah mengakui dalil dan alasan Permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dasar hukum permohonan Pemohon adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pemohon tetap dibebankan wajib bukti mengacu kepada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti (P) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, bukti tersebut merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta menerangkan peristiwa

Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dan Termohon, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dengan demikian bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dalil Pemohon terbukti dan dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun namun akhirnya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana telah menyebabkan rapuhnya hubungan Pemohon dan Termohon karena upaya damai yang telah ditempuh tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 1999 dan telah dikaruniai anak 2(dua) orang;

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, begitu pula Majelis Hakim di ruang persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami isteri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 11 Oktober 1999 adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri sah;

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil begitu pula di setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tetap tidak berhasil adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena salah satu atau masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, upaya damai yang dilakukan pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tidak kunjung mendatangkan hasil dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang tidak lumrah dialami pasangan suami isteri, kondisi tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri itu benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri, *in casu*

Halaman 14 dari 18, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana tidak ada lagi kebahagiaan dan ketentraman karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, hal ini telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami isteri tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah tidak akan mendatangkan manfaat tetapi sebaliknya jika kondisi demikian dibiarkan berlarut-larut bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai pula dengan firman Allah Swt surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala sesuai ketentuan pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Ikbal bin Ismail H. Repadjori**) dengan Termohon (**Sri Yustin binti Abdul Aziz Pantondate**) yang dilangsungkan pada 11 Oktober 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Ikbal bin Ismail H. Repadjori**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sri Yustin binti Abdul Aziz Pantondate**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala.;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Qadariyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.

Ribeham, S.Ag.

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Qadariyah, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya PNBPNP : Rp 60.000,00
- Biaya proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 450.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Usman Abu, S.Ag

Halaman 18 dari 18, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)